

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Terhadap Perjudian

1. Pengertian Judi Dalam Hukum Islam.

Dalam Bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah *maysir* (الميسر). Al-Qur'an menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi sebanyak tiga kali. Namun dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya, seperti *nard* (النرد) dan *syathranj* (الشطرنج). Keduanya ialah permainan yang populer di Persia sehingga namanya pun menggunakan Bahasa Persia yang kemudian di Arab-kan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar* (القمار). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* mengatakan bahwa *maysir* adalah *qimar*.¹

Maisir atau judi oleh Abdul Yusuf Ali dijelaskan sebagai berikut, judi (*maisir*) secara harfiah berarti memperoleh suatu keuntungan tanpa bekerja. Dari sini arti judi itulah yang menjadi dasar maka perjudian di larang.²

Hukum Islam permainan yang di dalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedangkan apa yang dinamakan judi, yakni permainan yang mengandung untung rugi bagi si pemain. Seseorang yang sudah terbiasa berjudi, dia akan menghalalkan segala cara untuk dapat berjudi, dan membuat orang untuk ingin terus berjudi karena penasaran. Seandainya kalah, dia akan terus berusaha untuk memenangkan. Seandainya menang, dia akan terus berusaha agar dapat memenangkan permainan ini lagi. Oleh sebab itu, judi sangat di haramkan karena tidak ada faedahnya, bahkan justru banyak membawa petaka bagi pelakunya maupun bagi keluarganya.³

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 185.

² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 86.

³ Wulan Ayodya, Endang Koswara, *110 Solusi Jadi Pengusaha Yang Berkah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 163-164.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minum keras, berjudi, (berkorban untuk) berhalala, dan mengundi nasib dengan anak panah, ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Ma’idah [5]: 90).⁴

Ayat diatas menyatakan secara tegas bahwa khamar dan judi, serta pertarungan nasib melalui undian ialah perbuatan keji dan biadab.⁵

Dasar untuk mengetahui apa perjudian, perjudian ini adalah salah satu tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang sumbernya dari Al-Qur’an dan Hadist. Dengan ikutnya Seseorang bermain judi maka ia juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri. Dan sarat suatu hal dikatakan judi menurut agama adalah:

- 1) Adanya harta yang dipertaruhkan.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- 3) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).⁶

2. Dampak Perjudian Terhadap Keluarga.

Dampak perjudian juga dapat bertahan lama dan mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan keluarga dan lingkungan disekitar individu.

⁴ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 123.

⁵ Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 115.

⁶ Siti Sahara, Meta Suriyani “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian Di Kota Langsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 13 No.1, (2018): 121, diakses 16 Januari 2023, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.697>

Perjudian memberikan dampak yang sudah dirasakan seperti dipenjara, terlilit hutang, dan hubungan dengan keluarga menjadi buruk.⁷

Judi juga mempunyai dampak negatif terhadap keluarga, berdasarkan wawancara dengan para informan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat berjudi memunculkan dampak negatif dan tidak ada satupun dampak positif dari fenomena perjudian di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Ogan Komering Ulu Timur. Aktivitas perjudian memberikan dampak bagi pelaku judi maupun keluarga si pelaku, diantaranya yaitu menjadi pemalas untuk melakukan pekerjaan, badan menjadi lesu karena kurang tidur, pikiran menjadi kacau sebab selalu tergoda dengan harapan-harapan palsu, menjadi pemaarah yang disebabkan terlilit hutang akibat main judi, dan hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, menjadi pribadi yang emosional serta mengakibatkan percekocokan mulut antara suami dan istri.⁸

3. Cara Dan Upaya Memberantas Perjudian.

Peran polisi dalam memberantas judi sangat penting. Banyak cara yang digunakan polisi untuk menanggulangi perjudian, misalnya melalui iklan layanan masyarakat yang ditayangkan Tv, di dalam iklan tersebut menjelaskan bahwa judi adalah kegiatan yang melanggar hukum, seperti yang di gariskan dalam Pasal 303 KUHP. Hal ini diperkuat lagi oleh ketentuan lainnya, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁹

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, serta membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya. Hal ini merupakan

⁷ Luki Nurfanto, Amelia Puspita Sari, Dkk, *Kebaruan Dalam Jurnal*, (Jawa Timur: Tomy Michael, 2021), 34, diakses 17 Januari, 2023, google book.

⁸ Hendi Wijaya, (*Wawancara dengan Bapak, Hendi Sebagai Pelaku Di Desa Pandan Jaya*), 18 Oktober 2022.

⁹ Ajeng Bali, *Gerakan, identitas kultural, dan modernisasi*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 135, diakses 17 Januari, 2023, google book.

kosideran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang memberikan pengertian bahwa judi pada dasarnya sudah dilarang di seluruh pelosok Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan moral Pancasila, bertentangan dengan agama serta pengaruh negatif yang ditimbulkan dari perbuatan judi.¹⁰

Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa;

*“Judi adalah permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Peraturan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Serta segala pertaruhan yang lain, juga termasuk judi.”*¹¹

Untuk memberantas perjudian dan undian nasib ini, atau minimal membendung agar tidak merajalela, maka sebagai muslim hendaknya merasa terpanggil oleh firman Allah tersebut, menegakkan perintahnya dengan memberantas perjudian dan undian nasib tersebut, dengan cara memberikan nasihat-nasihat agama secara mendalam dan intensif. Kemudian berikan penjelasan tentang akibat yang sangat merugikan dan membahayakan yang ditimbulkan oleh perbuatan judi dan undian nasib. Kemudian, secara serentak, baik melalui pribadi maupun organisasi, mengusulkan kepada pemerintah agar larangan perjudian dipertegas lagi secara hukum. Sehingga perjudian dan yang sejenisnya dapat dihapus dari kehidupan masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian dan sejenisnya ialah penyakit masyarakat yang dampak negatifnya lebih besar dan sangat merugikan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Karena itu tidak perlu diberi kesempatan sedikitpun untuk hidup dan berkembang di negeri kita ini.¹²

¹⁰ Ali Geno Berutu, “Studi Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13, Dan 14 Tahun 2003)” (Skripsi, : Magister Agama Bidang Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 125

¹¹ <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>

¹² Effendi Zarkasi, *Khutbah Jum'at Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 118, diakses 18 Januari, 2023, google book.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Pada hakekatnya hak dan kewajiban ialah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum, jadi suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.¹³

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan mengenai aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri. Melalui Undang-undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yaitu:¹⁴

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.¹⁵

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan perantara hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
 - a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.

¹³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 156-157.

¹⁴ Imron Choeri, Dliyaul Adlha, "Koprasi Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjain Fi Bayan Huquq Al-Zaujain dan Kitab Manba' Al-Sa 'Adah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6. No. 1, (2019): 53, diakses 18 Januari 2023, <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1367>

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan

- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 31 ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁶

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁷

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁸

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri diatur juga dalam Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan tersebut lebih terperinci dari pada pengaturan Undang-undang Perkawinan yaitu;

Pasal 77

Kewajiban Suami Istri

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Tentang Perkawinan

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 Tentang Perkawinan

¹⁸ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal *Alhurriyah*, Vol 06 No. 02, (202): 178, diakses 19 Januari 2023, <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>

- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁹

Pasal 79

Kedudukan Suami Istri

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁰

Di dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami istri adalah berimbang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa suami istri saling melengkapi dan saling pengertian dalam pemahaman berumah tangga. Istri harus patuh terhadap suami begitu juga sebaliknya suami harus menjalankan kewajibannya terhadap istri dalam membina rumah tangga.²¹

2. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.

Hak ialah sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan. Suami harus bersikap sopan kepada istrinya, bahkan harus bisa memberi contoh yang baik dalam rumah tangganya sebagai kepala keluarga, mendukung hak dan kewajiban istrinya. Hak istri yang menjadi kewajiban suami. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap isterinya, baik yang bersifat material maupun non material.

a) Kewajiban Nafkah.

Nafkah, menurut Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makan sehari-hari, uang

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Tentang Kewajiban Suami Istri

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Tentang Kedudukan Suami Istri

²¹ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 104-106.

belanja yang diberikan kepada istri. Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menerangkan kewajiban memberi nafkah, (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya; “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.*²²

Yang dimaksud rezeki dalam ayat ini ialah makanan yang cukup, kiswah yakni pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.²³

b) Bergaul Dengan Perlakuan Yang Baik.

Dalam surah An-Nisa ayat 15 dijelaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya, menghormati istri, bergaul dengan cara yang baik dan wajar, mendahulukan kepentingannya dalam suatu hal perlu di dahulukan, bersikap lemah lembut, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati istri.

c) Menjaga istri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga istri, memelihara istri dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga diri, menjunjung tinggi kehormatannya, sehingga citranya baik. Suami harus memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, tetapi kecemburuan itu harus bersifat ada, jangan sampai berburuk sangka yang berlebihan. Karena hal ini dapat menimbulkan masalah dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan perceraian.²⁴

²² Q.S Al-Baqarah (2): Ayat 233

²³ Agnes Intan Septiyani, “Studi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal” (Skripsi, FSH UIN Walisongo Semarang, 2022), 17-18

²⁴ Saifullah, *Fiqh Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 100, diakses 20 Januari, 2023, google book.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai sebuah perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri.

1) Hak Suami atas Istri.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah;

- a) Suami wajib ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁵

Sedangkan Hak Istri atas Suami ialah;

- a) Suami harus membayar harus membayar penuh maskawin tanpa mengurangi sedikitpun.
- b) Suami harus memberikan nafkah yang halal. Karena ini sangat penting dan harus diupayakan, harta yang ia makan bersama istri dan anak-anaknya haruslah yang halal.
- c) Suami harus mengajarkan agama kepada istri supaya ia mengenal kewajiban-kewajiban dan dapat memilih cara-cara yang membawa keselamatan, di samping itu suami juga harus mengajarkan kepada istrinya tentang urusan-urusan kaum perempuan dan etika-etika rumah tangga.²⁶

2) Kewajiban Suami atas Istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut;

²⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-islam-yang-harus-dipenuhi-1vYYwKIBC72>

²⁶ Majid Sulaiman Daudin, *Kado Untuk Suami Istri*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 6-7, diakses 20 Januari, 2023, google book.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) Pasal 80 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.²⁷

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami.

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami ialah sebagai berikut;

- 1) Taat dan patuh kepada suami dalam segala suatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah;
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.

²⁷ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2019), 112.

- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam , kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut;

Pasal 83

Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁹

Dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228 Allah Swt berfirman, yaitu sebagai berikut;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan suami juga mempunyai tanggung jawab, tanggung jawab istri adalah hak suami. Hak istri sama atau sama dengan hak dan kedudukan suami. Namun, posisi suami lebih tinggi sebagai kepala keluarga, sebagaimana ditunjukkan pada akhir

²⁸ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan: Noura PT Mizan Publika, 2016), 53.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), 156-164.

³⁰ Q.S Al-Baqarah (2): Ayat 228

ayat di atas. Hak-hak istri yang diperoleh dari suami itu setara sebagaimana hak suami yang diperoleh dari istri³¹

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nuzyus* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nuzyus*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nuzyus*; dan
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nuzyus* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³²

C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah.

Keluarga sebagai suatu kelompok sosial terdiri dari beberapa individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, tugas dan tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga juga dapat diartikan sebagai ikatan antara dua orang atau lebih berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik rohani maupun jasmani, serta mempunyai hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya, suatu kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar bagi masyarakat.

³¹ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), 7-9.

³² Azzah Azimah Assagaf, "Studi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Melalaikan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri (Kasus Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/Pa.MKS)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2018), 56

Keluarga merupakan unit terkecil dari struktur masyarakat yang dibangun dari perkawinan atau pernikahan, yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak.³³

Tanggung jawab untuk keluarga ini adalah salah satu tugas semua anggota keluarga. Tanggung jawab mengacu pada tugas yang harus dilakukan. Secara umum, tanggung jawab dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama. Namun, ada bagian terpisah yang merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah atau suami, dan bagian yang merupakan tanggung jawab khusus perempuan sebagai ibu atau istri yang mempengaruhi anak-anak.³⁴

Dalam membangun rumah tangga, terjadi konflik yakni suami yang gila judi di Desa Pandan Jaya dapat menimbulkan kekacauan, pertengkaran dan kehancuran rumah tangga, serta mengakibatkan suatu perceraian dalam rumah tangga. Sebaliknya, rumah tangga yang dibangun penuh dengan keharuman agama, cinta, salam dan saling memaafkan, serta selalu dipenuhi suasana damai. Inilah bentuk proses kekeluargaan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. (*Q.S Al-Munafiqun:9*).³⁵

Keluarga sakinah ialah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu melimpahkan kasih sayang kepada anggota keluarga untuk memberikan rasa aman, tenteram, dan bahagia dalam mencari kesejahteraan di akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenang dan damai. Maka kata *sakina*, digunakan untuk mencirikan kata "keluarga", adalah sistem nilai yang harus menjadi pendorong dalam membangun tatanan keluarga yang dapat membawa kenyamanan di dunia yang menjamin kemaslahatan di akhirat. Untuk memulai keluarga sakinah membutuhkan usaha yang keras, konsisten dan terus menerus. Oleh karena itu, untuk mencapai keluarga

³³ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", Jurnal *Salimiya*, Vol 1 No. 4, (2020): 115, diakses 21 Januari 2023, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203>

³⁴ Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta : Pustaka Satu Beneran, 2008), 158.

³⁵ Muhammad Sholikhin, *Hadirkan Allah di Hatimu (236 Kiat Sufisme Al-Qur'an Menggapai Puncak Makrifatullah)*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 126.

Sakinah, Mawadda, Warahmah, terlebih dahulu harus memahami apa hakikat dan tujuan sebuah keluarga kemudian dilanjutkan dengan bagaimana membangun keluarga *Sakinah*.

Kewajiban dalam perkawinan adalah gotong royong antara suami dan istri dalam rumah tangga. Apa yang muncul dari rasa cinta dan kasih sayang dan perkembangannya menjadi cinta itu sendiri menjadi pendorong yang kuat bagi pasangan suami istri yang penuh gairah, selamanya mewarnai jalan pernikahan. Setiap orang yang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pernikahan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (3), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*. Tujuan membesarkan keluarga dapat dibagi menjadi tiga kelompok;

- 1) Mengikuti anjuran agama Islam.
- 2) Mendirikan keluarga sakinah.
- 3) Mengembangkan dakwah Islam.³⁶

Menurut Ibrahim Amin, kehidupan keluarga memiliki tiga tujuan, yaitu;

- 1) Buat keluarga di mana dapat menemukan kedamaian.
- 2) Menyalurkan gairah seksual dengan benar dan sehat, dan
- 3) Reproduksi atau tempat untuk memiliki keturunan.

Ketiga tujuan tersebut tidak ditetapkan sebagai tujuan utama, namun tetap harus ditempatkan dalam konteks spiritual, yaitu bahwa kehidupan keluarga merupakan sarana untuk menghindari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa.³⁷

Beberapa masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, seperti permasalahan suami yang gila judi, dan terjadinya suatu perkecokan mulut antara suami dan istri, serta memiliki pandangan yang berbeda dan saling mempertahankan egois, merasa belum terpenuhinya nafkah lahir sehingga

³⁶ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", Jurnal *Al-Qadha: Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 7 No. 2 (2020): 103-104, diakses 22 Januari 2023, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

³⁷ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: al-Bayan, 1996), 17-19.

membuat perselisihan di dalam rumah tangga. Jika suami maupun istri kurang mampu mengendalikan emosi dalam menyikapi problem dalam rumah tangga, maka persoalan seperti ini boleh jadi akan berdampak pada kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga.

Menunjukkan bahwa sebagian keluarga muslim belum begitu memahami dan mencermati arti dari suatu perkawinan, sebagaimana termaktub dalam pesan [QS. Ar-Rum (30): 21].³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya; “Dan tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan wanita seperti kamu agar kamu condong dan berdamai dengannya, dan dia menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal seperti itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir”.*³⁹

Kebahagiaan datang dalam rumah tangga bila didasarkan pada kesalehan, hubungan manusia dibangun atas percakapan dan saling pengertian, hal-hal diselesaikan antara suami, istri dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman memecahkan masalah dengan mendorong perasaan dan pikiran terbuka. Bagaimanapun, jika terjadi perselisihan, tempat pengembalian ditentukan oleh kesepakatan dan agama, karena Syariah bertindak sebagai pembagi dalam hal ini. Konsep keluarga Islami cukup jelas, Islam juga memiliki arti penting yang besar dalam perkembangan atau pembinaan individu dan keluarga.⁴⁰

³⁸ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Al Tadabbur; Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol 5 No. 2 (2020): 235, diakses 23 Januari 2023, <http://dx.doi.org/10.30868/at.v5i02.943>

³⁹ Q.S Ar-Rum (30): Ayat 21

⁴⁰ Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Perpektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”, *Jurnal Mazahib*, Vol 14 No. 1 (2015): 60, diakses 24 Januari 2023, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>

Makna keluarga dalam Islam adalah membentuk keluarga yang *Mawaddah* (mencintai) *Warahmah* (saling menyayangi), sebagaimana Allah Maksud dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.⁴¹

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa arti kata *sakinah* dalam [QS, Ar-Rum 30 :21] berasal dari kata *sakana*, artinya hening, ketenangan setelah sebelumnya heboh atau goncang. Penggunaan kata *sakan* berarti rumah, tempat lahirnya kedamaian setelah penghuninya hidup, kedamaian setelah menikah ini disebabkan ketidak sempurnaan manusia karena setiap jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, berdiri sendiri-sendiri. Dalam hal ini, Allah telah memberikan naluri seksual yang dapat merugikan jika penggabungan dan penyatuan dengan pasangan tidak terjadi. Sehingga dengan adanya penyarian perkawinan, maka segala gejolak ruh dan gejolak batin menjadi tenang dan memperoleh serta tercapainya kedamaian.⁴²

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Pada dasarnya, keluarga *sakinah* sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun terdapat ciri-ciri keluarga *sakinah*, diantaranya adalah;

a) Rumah Tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Asas yang paling penting dalam mewujudkan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpanduan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang terjemahnya ialah sebagai berikut: “Kemudian

⁴¹ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (perspektif sosial agama) jilid 2* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 93.

⁴² Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 38-41, diakses 24 Januari, 2023, google book.

jika kamu selisih paham atau pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah (Sunnah)".

b) Rumah Tangga Berlandaskan Kasih Sayang.

Tanpa *al-mawaddah al-rahmah*, keluarga tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat diperlukan, karena sifat kasih sayang yang berwujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling tolong menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.⁴³

c) Mengetahui Peraturan Berumah Tangga.

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapatkan izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain.

d) Menghormati Dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak.

Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara kehidupan dua pasangan, tetapi menyangkut seluruh kehidupan keluarga kedua pasangan, terutama hubungan dengan orang tua kedua pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membentuk keluarga *sakinah* hendaknya tidak melibatkan ayah dan ibu dalam pemilihan pasangan, apalagi anak laki-laki. Seorang anak laki-laki harus mendapat restu dari kedua orang tuanya, karena perkawinan tidak mengakhiri tanggung jawabnya terhadap salah satu dari orang tuanya.

⁴³ Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro", Jurnal *Syakhsiyah*, Vol 2 No. 1 (2022): 94, diakses 25 Januari 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5125>

e) Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar.

Tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya, karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.⁴⁴

Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-ciri keluarga yang Islami yang di dalamnya terdapat *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang telah dijelaskan Rasulullah Saw. Beberapa hal tersebut ialah;

a. Berkecenderungan kepada ajaran agama.

Keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya Saw. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya akan dijalankan sesuai kemampuan ayah selaku kepala keluarga, ibu selaku pengolahan rumah tangga, dan anak-anak yang menjadi buah cinta kasih kedua orang tuanya.

b. Sederhana dalam belanja.

Hidup sederhana berarti hidup sesuai dengan kondisi dan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak berlebihan atau boros, tapi tidak terlalu hemat hingga mempermalukan diri sendiri dengan gaya hidup yang tidak bermartabat. Berbelanja sederhana berarti membelanjakan sesuai kebutuhan rumah tangga, tidak boros, tidak merendahkan diri dengan berpura-pura miskin, dan tidak berpura-pura ketika kekayaan materi cukup.⁴⁵

⁴⁴ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah", Jurnal *Tarbawi*, Vol 2 No. 2, (2017): 163-165, diakses 25 Januari 2023, <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>

⁴⁵ Gamal Komandoko, *Kumpulan Ceramah dan Doa untuk Berbagi Acara*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), 46-47, diakses 26 Januari, 2023, google book.

c. Yang muda menghormati yang tua dan sebaliknya yang tua menyayangi yang muda.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang semua anggotanya dapat berperilaku baik dalam hubungan mereka dan menetap dalam hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Menghormati orang yang lebih tua dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain berperilaku baik, berbicara dengan lembut, tidak menyakiti perasaan, mendengarkan dan mematuhi perintahnya. Ada banyak cara untuk menyayangi yang muda, antara lain dengan menggunakan kata-kata yang baik, tidak berbicara kasar atau tidak pantas, tidak mengejek, dan saling membantu dalam pergaulan.⁴⁶

d. Sopan santun dalam pergaulan.

Adat istiadat mengacu pada aturan hidup yang dihasilkan dari pergaulan sekelompok orang dalam masyarakat dan dianggap sebagai instruksi sosial sehari-hari. Sopan santun diperlukan dan harus dilakukan agar di manapun pelakunya berada akan dihormati, dihargai, dan disenangi dalam pergaulan.

e. Senantiasa mawas diri.

Mawas diri erat berhubungan dengan hati nurani. Mawas diri adalah sesuatu yang dijadikan landasan diri untuk mengetahui benar atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan. Jadi, mawas diri lebih mengarah pada tahu diri.⁴⁷

3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Upaya pembentukan keluarga sakinah, kesejahteraan dan keharmonisan merupakan harapan besar yang ingin dicapai oleh setiap pasangan keluarga. Namun selamanya tidaklah mulus sesuai dengan apa

⁴⁶ Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh*, (Padang: Pab Publishing, 2020), 52, diakses 26 Januari, 2023, google book.

⁴⁷ Komandoko, *Kumpulan Ceramah*, 47-48

yang diinginkan oleh pasangan suami istri. Dalam berumah tangga, banyak sekali cobaan dan ujian yang merintang. ⁴⁸

Sehingga dengan demikian memerlukan konsep atau cara tersendiri tentang bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang baik antara suami istri. Banyak orang yang mendambakan ke bahagian, mencari ketentraman, dan ketenangan jiwa raga sebagaimana usaha menjauhkan diri dari sebab-sebab kesengsaraan, kegoncangan jiwa dan gangguan jiwa khususnya dalam rumah tangga. Yang mempengaruhi terwujudnya kebahagiaan pada individu dan masyarakat ialah pembinaan keluarga yang istiqamah diatas ajaran Rasulullah Saw. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam perintah Allah *Ta'ala* kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Di era tehnologi banyak di temui permasalahan di dalam rumah tangga (pergaulan bebas, perselingkuhan, minuman keras, perjudian, dan perceraian. Keluarga menjadi kekuatan inti untuk mencari solusi, karena keluarga merupakan fondasi pertama, sekaligus jantungnya kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang harmonis di tentukan oleh tiga indikator yaitu ibadah bersama, makan bersama dan santai bersama, guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Maka perlu ada komitmen untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sehingga terbangun hubungan keluarga yang positif. ⁴⁹

Secara singkat ada beberapa hal yang perlu ditempuh sebagai upaya mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu;

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri, hal ini dapat dilakukan dengan adanya; saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri, saling memupuk rasa cinta dan kasih, melaksanakan berasas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta dalam kemajuan bersama, menghormati keluarganya, saling

⁴⁸ Humaizah, *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 53.

⁴⁹ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jawa Barat: Goresan Pena, 2016), 14-15, diakses 26 Januari, 2023, google book.

- menghargai, dan saling bersabar dalam menghadapi permasalahan dan mencari solusi.
- b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Keluarga dalam lingkungan yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.
 - c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Yakni ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain dengan cara melaksanakan keluarga berencana ialah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga usaha perbaikan gizi keluarga menjadi peran penting.⁵⁰
 - d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain; melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah, membiasakan berzikir dan berdo'a, membudayakan ucapan baik, dan berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatanyang dilarang oleh ajaran Islam, dan senantiasa tetap bertakwa kepada Allah Swt.⁵¹

⁵⁰ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 130, diakses 27 Januari, 2023, google book.

⁵¹ Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Sakinah Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Millah*, Vol XV No. 2 , (2016): 307-308, diakses 28 Januari 2023, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss2.art6>